



Penyalahgunaan Akta Notaris dalam Skema Pailit Rekayasa

- 1 Fonnyta Laurenzia Rosiga, fonnytalaurenzia@unej.ac.id
Universitas Jember, Indonesia
- 2 Asharin Sindy Safirah, asharinss@unej.ac.id
Universitas Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Agustus 2025
Diperbaiki : 18 September 2025
Diterima : 29 Oktober 2025

Keywords:

Notarial Deed,
Fraudulent Bankruptcy,
Legal Liability

Abstract

This study examines the engineered bankruptcy scheme carried out through the use of authentic deeds, thereby raising the need to review the role and responsibilities of notaries. A notarial deed has the nature of perfect evidentiary strength, yet in practice there is room for misuse, allowing such documents to facilitate bankruptcy petitions based on fictitious debts. The study highlights a case involving the use of a shell company to submit a debt suspension petition, illustrating the potential abuse within the legal system. By employing a normative approach and analyzing legal documents, the research underlines the urgency of stricter supervision over notarial practices and the necessity of stronger verification mechanisms in both company incorporation and the evidentiary process in bankruptcy proceedings. Furthermore, the study emphasizes the importance of notaries' moral integrity in maintaining public trust in law. The findings recommend administrative reforms, enhanced professional standards, and reinforced oversight to prevent the misuse of formal legality for unlawful interests.





A. PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum, tidak jarang timbul sengketa yang berpangkal pada akta. Alih-alih berfungsi untuk kepentingan pembuktian dengan sifat pembuktiannya yang sempurna, akta tersebut justru menjadi sumber konflik antara para pihak karena dipersoalkan keabsahannya. Dalam beberapa kasus, sengketa semacam ini bahkan dapat berkembang menjadi perkara pidana.¹

Akta notariil ialah dokumen yang dibuat oleh pejabat umum sebagaimana format yang ditentukan undang - undang dan berkekuatan pembuktian sempurna untuk mengikat para pihak yang memperoleh hak darinya. Kekuatan pembuktiannya mencakup segala hal yang secara langsung dicantumkan dalam akta tersebut, selama hal-hal itu berkaitan erat dengan pokok substansi akta, meskipun hanya bersifat pemberitahuan.²

Ketentuan tersebut sebagaimana Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dengan memenuhi format atau bentuk serta

tata cara sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan hukum yang berlaku.³ Pejabat umum yang memiliki kewenangan sebagai tindak lanjut dari Pasal 1868 BW salah satunya yaitu notaris, dalam menjalankan tugas pembuatan akta autentik, seorang notaris dituntut untuk memiliki kompetensi yang tinggi serta integritas pribadi yang jujur, demi mewujudkan kepastian hukum untuk para penghadap.

Namun demikian, tahapan notaris dalam memprodak akta autentik, tetap terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan. Apabila notaris melakukan kesalahan dalam pelaksanaan jabatannya, maka ia wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana, sesuai dengan tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan.⁴

Dengan mempertimbangkan tanggung jawab besar yang diemban notaris, keberadaan akta otentik menjadi sangat penting bagi masyarakat karena memberikan jaminan

¹ Rizky Amalia et al., "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24 No.1 (2021): 188-206, <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.

² Laila M. Rasyid and Herinawati Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata* (Unimalpres, 2015).

³ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.

⁴ Gladis Natalie Sirait and Benny Djaja, "Liability of Notarial Deeds as Authentic Deeds in Accordance with the Notary Office Law," *UNES Law Review* Vol. 5 No. 4 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.641>.





kepastian dan perlindungan hukum yang tidak dimiliki oleh perjanjian yang dibuat dibawah tangan. Dalam konteks transaksi keuangan,

utang-piutang, maupun hubungan bisnis lainnya, keberadaan akta otentik sering kali menjadi syarat mutlak bagi kepentingan hukum para pihak baik untuk keperluan eksekusi, pembuktian di pengadilan, maupun dalam proses permohonan pailit.⁵

Namun, di balik kekuatan formil yang luar biasa dari akta otentik tersebut, tersembunyi potensi penyalahgunaan. Dalam praktik, terdapat kasus-kasus di mana akta notaris digunakan tidak untuk mencerminkan kehendak yang sah secara substansial, melainkan semata-mata sebagai alat strategis untuk memenuhi syarat formal dalam permohonan pailit.

Fenomena ini dikenal dengan istilah pailit rekayasa, dimana suatu kondisi permohonan pailit diajukan berdasarkan utang yang sebenarnya bersifat fiktif atau dimanipulasi melalui akta. Contoh kasus dugaan pendirian Perseroan Terbatas (PT)

fiktif oleh PT. Inet Global Indo sebagai sarana untuk menghindari kewajiban terhadap kreditur. Strategi semacam ini berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi kreditur, khususnya dalam konteks kepailitan, karena aset yang secara substansi merupakan milik debitur tidak lagi tercatat secara formal, sehingga menyulitkan proses eksekusi dan pelunasan utang. Fenomena ini juga menunjukkan adanya celah hukum yang memungkinkan terjadinya “pailit rekayasa” di mana permohonan kepailitan didasarkan pada rekonstruksi hukum yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Dalam kerangka hukum perdata dan kepailitan, kasus ini menegaskan pentingnya mekanisme verifikasi kondisi keuangan debitur secara objektif melalui instrumen seperti *insolvency test*, serta penguatan fungsi pengawasan notaris agar akta otentik tidak disalahgunakan sebagai legitimasi formil atas perbuatan hukum yang fiktif atau manipulatif.⁶

Dari contoh kasus tersebut muncul

⁵ Fadhila Adiamara et al., “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional,” paper presented at Conference on Law and Social Studies, Madiun, *Proceeding of Conference on Law and*

Social Studies, 2023.

⁶ SINDOnews, “Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-Abal Untuk Pailitkan Bisnis Sendiri,” Youtube, SINDOnews, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=eyXWg6ieRjI>.





pertanyaan mendasar tentang fungsi dan tanggung jawab notaris apakah notaris hanya berwenang mencatat pernyataan para pihak, ataukah ia juga memiliki tanggung jawab etik dan hukum untuk menilai kebenaran substansial dari perjanjian yang dibuatnya.

Praktik kepailitan di Indonesia, kerap kali menggunakan akta notaris berkaitan perbuatan hukum para pihak, dipergunakan untuk pembuktian dalam permohonan pailit, terutama pada akta pendirian dan perubahan perusahaan (badan hukum), pengakuan utang, perjanjian pinjam meminjam, atau jaminan. Akta demikian bersifat sempurna dalam pembuktian dan mengikat, sehingga berpotensi menentukan diterima atau ditolaknya permohonan pailit oleh pengadilan niaga.

Namun demikian, penggunaan akta notaris sebagai dasar permohonan pailit menimbulkan implikasi hukum, baik terhadap kreditor maupun terhadap notaris itu sendiri. Di satu sisi, akta tersebut mempermudah pembuktian utang, Di sisi lain, akta tersebut dapat menjadi alat untuk disalahgunakan oleh penghadap yang tidak sesuai ketentuan hukum.

Penyalahgunaan akta oleh penghadap yang tidak sesuai ketentuan

hukum harus dapat diantisipasi oleh Notaris dengan menerapkan asas kehati – hatian dalam pembuatan dan pengesahan akta. Prosedur dan pengesahan akta oleh notaris merupakan fokus kajian dengan mengkaitkan pertanggungjawaban notaris atas akta yang dibuatnya dan potensi dampak hukumnya dalam sengketa kepailitan.

B. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data hukum didasarkan pada studi kepustakaan sebagai sumber utama dengan berfokus pada penelitian hukum normatif. Pendekatan peraturan perundang - undangan, konseptual, serta perbandingan merupakan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini. Ketiga pendekatan ini dipandang relevan untuk menganalisis implementasi ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya yang berkaitan dengan kewenangan notaris, prosedur pembuatan dan pengesahan akta dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang membuat akta untuk penghadap. notaris dalam penyusunan akta otentik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Peran Akta Notaris dan





Tanggung Jawab Profesi dalam Skema Pailit Rekayasa

Perseroan Terbatas (nantinya disebut dengan PT) merupakan badan hukum (*recht person*) yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mana meskipun bukan manusia (*naturrecht person*), namun dapat melakukan perbuatan hukum. PT dalam pelaksanaan perbuatan hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh badan hukum itu sendiri, melainkan melalui organ-organ yang dibentuk secara khusus. Organ PT terdiri dari tiga unsur utama: Direksi, Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁷

Pendirian PT secara hukum mensyaratkan minimal didirikan oleh dua subjek hukum yang mana pendirian PT selalu didasarkan pada suatu perjanjian. Subjek hukum yang dimaksud tidak terbatas pada individu perseorangan, melainkan dapat pula perseorangan yang mewakili badan hukum, bahkan sangat dimungkinkan bagi dua badan Hukum (melalui perwakilannya),

termasuk dua PT yang berbeda

(melalui perwakilannya), untuk mengadakan perjanjian dalam rangka membentuk suatu PT baru.

Pendirian PT sebagaimana Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 (UUPT) dengan menggunakan akta notaris yang anggaran dasarnya disahkan oleh Menteri Hukum (Menkum) melalui fasilitas AHU *on line* Kementerian Hukum. Pengesahan tersebut dalam kurun waktu maksimal 60 hari setelah penandatanganan akta dan apabila pengajuan tersebut disetujui dan pengesahan diberikan oleh Menkum maka pada saat itu PT telah memperoleh status sebagai badan hukum secara resmi.⁸

Proses pendirian PT tidak lepas dari peran penting seorang Notaris. Notaris pada hakikatnya seorang pencatat dalam sekejarahannya dan saat ini dikenal sebagai profesi hukum tertua yang memiliki peran strategis dalam menjalankan sistem hukum yang berbasis pada tradisi hukum perdata.⁹

Notaris memiliki otoritas yang diberikan melalui ketentuan hukum untuk menyusun akta otentik yang memuat suatu tindakan, peristiwa, atau keadaan hukum,

⁷ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik* (Sinar Grafika, 2022).

⁸ Maulana Syekh Yusuf et al., "Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia,"

Jurnal Fundamental Justice Vol. 5 No. 1 (2024): 31–40, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.

⁹ Miando P Parapat et al., *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2* (Media Sains Indonesia, 2022).





berdasarkan permintaan dan kehadiran pihak-pihak terkait, dengan tujuan memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan, serta nilai pembuktian terhadap tindakan hukum yang dilakukan.¹⁰ UUJN telah mengatur terkait kewenangan dari notaris, dalam UUJN lebih tepatnya dalam Pasal 15 telah disebutkan kewenangan utama untuk notaris yaitu membuat akta yang bersifat autentik atas perbuatan – perbuatan (hukum) yang dilakukan penghadap sepanjang tidak ditugaskan pejabat lain sebagaimana undang – undang.¹¹ Notaris juga memiliki kewenangan lain selain pembuatan akta yaitu *legalisasi, waarmeding, cap* sesuai asli, dan *copy collatione*. Notaris juga dibebankan kewajiban berkaitan edukasi pada para penghadap atau penyuluhan hukum berkenaan akta yang akan dibuat dihadapannya.¹²

Kewenangan dalam kerangka konsep

kewajiban hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip tanggung jawab hukum (*liability*), karena pelaksanaan suatu kewenangan senantiasa mengandung konsekuensi yuridis terhadap pihak yang menjalankannya, baik secara normatif maupun substantif.¹³

Namun yang masih menjadi perdebatan adalah sejauh mana tanggung jawab dari seorang Notaris terhadap isi substansi akta yang dibuatnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris harus didasarkan pada sikap mandiri, bebas dari pengaruh pihak manapun, serta tidak membedakan perlakuan terhadap siapa pun tanpa memandang status sosial atau kedudukan. Prinsip ketidakberpihakan dan independensi (*unpartiality and independency*) menjadi landasan utama yang wajib dijunjung tinggi oleh notaris.¹⁴

Pembuatan akta oleh notaris tidak dilandasi oleh kehendak pribadi, melainkan didasarkan pada kehendak bebas dari para pihak yang berkepentingan. Dalam

¹⁰ Satrio Abdillah, "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP," *Journal of Education Research* Vol. 4, No. 1 (2023): 67–72, <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.

¹¹ "Undang-Undang Jabatan Notaris," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

¹² Lia Trizza Firgita Adlia et al., "Wewenang Dan

Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Dalam Suatu Perikatan," *Dinamika Hukum* Vol. 25 No. 1 (2024): 103–16, <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9589>.

¹³ Fina Agustina Suhyana et al., "Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain," *Sign Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2 (2020): 138–56, <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92>.

¹⁴ Desy Rositawati et al., "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary," *Acta Comitas*, 2017, 172–82.





menjalankan tugasnya, notaris berkewajiban mencatat atau mengkonstatir setiap keterangan dan pernyataan yang disampaikan kepadanya, sesuai dengan maksud dan keinginan para pihak.¹⁵

Praktiknya, kekuatan formil dari akta otentik kerap disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, sebagaimana tergambar dalam perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT Inet Global Indo. PT Inet Global Indo diketahui memiliki total utang sebesar Rp.503.000.000.000 (lima ratus tiga miliar rupiah). Terhadap perusahaan tersebut, diajukan permohonan PKPU oleh dua pihak yang mengklaim sebagai kreditor, yakni PT Global Data Lintas Asia dan PT Bekasi Power Infrastruktur. Namun, setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan dugaan bahwa salah satu pemohon, yakni PT Global Data Lintas Asia, merupakan entitas fiktif. Dugaan ini didasarkan pada data akta perusahaan yang menunjukkan bahwa PT Global Data Lintas Asia hanya memiliki dua pemegang saham, yaitu

Sulastris sebagai Direktur dengan kepemilikan saham sebesar 60% (modal disetor sebesar Rp15.000.000,00) dan Sutinah sebagai Komisaris dengan kepemilikan saham sebesar 40% (modal disetor sebesar Rp10.000.000,00). Kejanggalaan semakin nyata ketika PT Global Data Lintas Asia mengklaim telah memberikan pinjaman sebesar Rp70.000.000.000,00 kepada PT Inet Global Indo, jumlah yang secara signifikan melebihi total modal yang dimiliki perusahaan pemohon tersebut, selain itu, diketahui bahwa baik akta-akta pendirian maupun dokumen hukum dari PT Inet Global Indo dan PT Global Data Lintas Asia ditangani oleh notaris yang sama, yang turut memunculkan dugaan konflik kepentingan serta indikasi rekayasa hukum dalam proses pengajuan PKPU. Berdasarkan temuan-temuan tersebut, muncul persoalan hukum terkait validitas status kreditor dan legal standing pemohon PKPU, serta potensi penyalahgunaan instrumen hukum kepailitan untuk kepentingan tertentu yang tidak mencerminkan realitas ekonomi yang sebenarnya.¹⁶

¹⁵ Wulan Wiryanthari Dewi and Ibrahim R, "Kekuatan Hukum Pelekat Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta," *Acta Comitatus* Vol. 5 No. 3 (2020): 436-44,

<https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>.

¹⁶ "Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-Abal Untuk Pailitkan Bisnis Sendiri."





Notaris ialah pejabat umum yang secara hukum diberikan otoritas untuk menyusun dan menerbitkan akta yang bersifat otentik, termasuk

akta pendirian PT. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris memikul tiga bentuk tanggung jawab yang saling berkaitan, yaitu tanggung jawab hukum, etis dan profesional.¹⁷

Tanggung jawab profesional menuntut notaris untuk memiliki keahlian teknis serta keterampilan substantif dalam bidang kenotariatan, termasuk kemampuan bekerja secara mandiri dan penguasaan ilmu hukum yang mumpuni. Tanggung jawab hukum mengacu pada kewajiban notaris untuk bertanggung jawab secara yuridis atas akta yang dibuatnya, apabila di kemudian hari akta tersebut menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan atau penggunaannya. Sementara itu, tanggung jawab etis berkaitan dengan kewajiban moral dan kepatutan perilaku, yang menjadi tolok ukur dalam menentukan benar atau salahnya tindakan seorang notaris.¹⁸

Di samping memikul tanggung jawab, notaris oleh UUJN juga dibekali kewenangan sebagaimana Pasal 15 ayat (2), yang meliputi tujuh bentuk kewenangan dalam tindakan hukum. Salah satu kewenangan yang penting untuk dikaji lebih lanjut adalah kewenangan memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak.¹⁹

Kewenangan ini sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya terkait batasan dan kedalaman penyuluhan hukum yang wajib diberikan oleh notaris, serta sejauh mana notaris bertanggung jawab atas pemahaman para pihak terhadap pengaturan hukum berkaitan akta yang akan dibuat.

Penyuluhan hukum sebagaimana kewenangan notaris dalam UUJN, memiliki batasan yang tegas khususnya dalam hal memberikan pendapat hukum dan edukasinya berkenaan dengan akta. Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum, tidak bersifat umum, melainkan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan akta yang akan dibuat.

Penyuluhan hukum berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas (PT), notaris

¹⁷ Rahadian Kadafi et al., "Kepastian Hukum Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Digital Oleh Notaris," *Jurnal Rechten* Vol. 14 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4200>.

¹⁸ Tenggara Ananda Pradhitya, "Implementasi

Kewenangan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris," *Notary Law Journal* Vol. 3 No. 1 (2024): 30–47.

¹⁹ Komang Octaviani Dewi, "Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris," *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 4 No. 1 (2019): 59–70, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.59-70>.



mengedukasi beberapa hal seperti, organ – organ apa saja yang ada pada PT, pengaturan dan minimum besaran saham, kewenangan masing – masing organ dan lain sebagainya kepada para pendiri mengenai syarat-syarat pendirian PT sesuai UUPT.

Penyuluhan ini mencakup aspek-aspek formil dan substantif dari akta, termasuk konsekuensi hukum yang dapat timbul darinya. Penyuluhan hukum oleh notaris hanya berkaitan dengan akta yang akan ia buat dan penyuluhan hukum dalam konteks yang lain bukan merupakan tanggungjawab dan kewenangan notaris untuk para penghadapnya. Penyuluhan hukum ini sebagai fungsi edukasi notaris pada yang memiliki keahlian terkhusus pada bidang hukum keperdataan.

Dalam konteks perkara terkait dugaan pendirian PT fiktif yang melibatkan PT Inet Global Indo dan PT Global Data Lintas Asia, diketahui bahwa seluruh dokumen dan akta pendirian kedua entitas tersebut ditangani oleh notaris yang sama. Namun demikian, fakta tersebut tidak serta merta menjadikan notaris sebagai pihak yang dapat dipersalahkan atas akta yang telah dibuatnya.

Apabila terbukti bahwa para pihak yang menghadap telah memberikan keterangan yang tidak benar atau menyalahgunakan prosedur hukum untuk tujuan yang

bertentangan dengan hukum, maka tanggung jawab hukum secara prinsip terletak pada para pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini, notaris bertindak berdasarkan keterangan para pihak dan memiliki tanggung jawab terbatas sebatas kewenangan dan fungsi yang ditentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, apabila notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan norma hukum yang berlaku, termasuk memberikan penyuluhan hukum secara proporsional dan terbatas pada akta yang dibuat, maka beban tanggung jawab atas penyalahgunaan hukum tidak dapat dialihkan secara mutlak kepada notaris.

Penulis disini juga hendak menyoroti peran pemerintah, khususnya melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) di bawah naungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, dalam memberikan kepastian hukum terhadap pendirian PT. sebagaimana diatur dalam UUPT. Salah satu tahapan penting dalam proses pendirian PT adalah permohonan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum.



Akan tetapi, berdasarkan telaah terhadap sistem pelayanan AHU Online sebagai sarana resmi pengajuan permohonan tersebut, penulis menemukan sejumlah kelemahan yang patut menjadi perhatian. Secara khusus, proses pengesahan pendirian PT yang dilakukan oleh notaris melalui sistem daring masih mengandalkan pernyataan satu pihak secara elektronik tanpa mekanisme unggah dokumen pendukung secara menyeluruh. Ketiadaan fitur unggah data verifikasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai minimnya sistem dan akurasi dalam proses validasi sistem tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan yang mana tanggung jawab terkait verifikasi dan keabsahan dokumen sepenuhnya dibebankan kepada notaris, sementara peran negara dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur pendirian PT sesuai ketentuan hukum tampak kurang optimal.

Dengan demikian, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam sistem AHU Online guna memperkuat fungsi pengawasan negara dalam menjamin

keabsahan dan legalitas badan hukum yang terbentuk.²⁰

Implikasi Hukum terhadap Pengajuan Kepailitan yang Mengandung Unsur Rekayasa Kebangkrutan pada dasarnya merupakan hukuman bagi debitur yang mempunyai niat buruk karena tidak membayar utangnya kepada kreditor.²¹

Kepailitan sendiri dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK), diartikan sebagai sita atas seluruh harta debitur untuk melunasi utang kepada kreditor - kreditor dan pemberesan harta kekayaan tersebut dilakukan oleh kurator. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya sehingga diperlukan upaya untuk dapat memenuhi hak-hak dari kreditornya.

Prosedur kepailitan harus dimulai dengan permohonan pailit yang dapat diajukan oleh debitur atau oleh satu atau lebih kreditur ke pengadilan niaga. Permohonan ini harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam UUK, khususnya: 1) minimal harus memiliki dua kreditur, yang memungkinkan aset debitur pailit digunakan sebagai jaminan untuk

²⁰ Administrasi Hukum Umum, "Pendirian Perseroan Terbatas," accessed July 10, 2025, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan.

²¹ Yofi Permatasari and Rasji, "Penerapan Teori

Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5 No. 10 (2024), <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.867>.





penyelesaian yang adil atas semua klaim kreditur; 2) debitur telah gagal bayar atas utang yang telah jatuh tempo.²²

Persyaratan yang sederhana ini menyederhanakan proses pengajuan kepailitan bagi debitur dan kreditur. Namun, kesederhanaan kriteria dan kerangka pembuktian dasar dalam kepailitan memungkinkan debitur dengan niat jahat untuk mengeksploitasi pengajuan kepailitan mereka, seperti yang terlihat dalam kasus PT. Inet Global. PT. Inet Global mendirikan perusahaan fiktif untuk memulai proses kepailitan terhadap bisnisnya sendiri. Hal ini menggambarkan kurangnya pengawasan dalam pengajuan permohonan kepailitan di Indonesia.

Pembuktian sederhana dalam kepailitan ini dapat diartikan sebagai adanya fakta kreditor berjumlah 2 atau lebih, terdapat utang yang telah gagal bayar serta putusan pailit tidak terhalangi oleh

adanya perbedaan jumlah utang.²³

Pembuktian sederhana dapat dikatakan juga sebagai adanya fakta yang sudah kasat mata dan tidak sumir²⁴, sebagaimana syarat dalam Pasal 2 ayat 1 UUK. Artinya, ketika hakim telah menemukan fakta-fakta tersebut maka hakim harus mengabulkan permohonan pailit tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUK. Peran hakim diperlukan secara aktif terutama dalam hal menilai keberadaan kreditor melalui kesaksian para kreditor ataupun dokumen-dokumen pendukung seperti perjanjian utang piutang, daftar tagihan dan lain-lain.²⁵

Konsep pembuktian sederhana juga menunjukkan bahwa pemeriksaan permohonan pailit tidak terikat pada sistem pembuktian yang ada dalam hukum acara perdata²⁶

sehingga proses untuk mencapai suatu keputusan oleh hakim lebih didasarkan pada alat bukti yang sederhana dan ringkas. Kasus kepailitan PT. Inet Global ini pada dasarnya

²² Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia* (Ideas Publishing, 2019), 23.

²³ Haryadi Harding, "Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Pamulang Law Review* Vol. 7, no. Issue 1 (2024): 65-79, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43284>.

²⁴ Alfit Jenifer, "Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5 No. 3

(January 2024): 595-99, <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.661>.

²⁵ Arfan Syarif Sutrisno and Ferdi, "Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan," *Ekasakti Legal Science Journal* Vol. 2 No. 2 (April 2025): 136-42, <https://doi.org/10.60034/993mkb02>.

²⁶ Devi Andani and Wiwin Budi Pratiwi, "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Ilmu Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, no. Issue 3 (2021): 635-56, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>.





dapat terjadi kapan saja karena eksistensi suatu perusahaan ini selalu melibatkan notaris dalam pendiriannya. Namun, keterlibatan notaris sebagai pembuat akta pendirian tidak mudah dipersalahkan apabila segala data dan rencana jahat atau *Mens rea* tidak ia ketahui bahkan tidak terlibat dalam perbuatan tersebut.²⁷

Kekuatan pembuktian akta pendirian PT bersifat sempurna, sehingga dalam proses pemeriksaan permohonan pailit yang masuk dalam pemeriksaan sederhana ini tentunya tidak terlalu berfokus pada legalitas berdirinya suatu perusahaan.

Hal ini dapat menjadi peluang organ PT yang berniat jahat dan tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kekuatan pembuktian dari akta notaris pendirian PT.

Apabila kondisi ini tidak terdeteksi sejak awal dan hingga pada akhirnya pengadilan menjatuhkan putusan pailit terhadap debitor, maka putusan ini tentu akan memiliki dampak hukum lainnya baik bagi debitor maupun kreditor lainnya. Sedangkan, pengaturan dalam UUK tidak

mengenal adanya pembatalan permohonan pailit yang sedang berlangsung karena hakim dalam pengadilan niaga tidak boleh menolak permohonan pailit dan harus mengabulkannya apabila memenuhi syarat yang ditentukan. Hanya pemohon pailit yang dapat mencabut permohonannya tersebut, namun pencabutan tersebut tidak menghapuskan hak untuk mengajukan permohonan pailit lagi karena hukum kepailitan tidak mengenal asas *nebis in idem*.²⁸ Peran hukum dalam melindungi kreditor yang dirugikan sangat diperlukan dalam kasus seperti ini.

UUK sebagai instrumen hukum yang mengkomodir permasalahan dalam kepailitan telah memberikan pengaturan khususnya terkait upaya hukum atas diterbitkannya putusan kepailitan. Sebagaimana perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moch. Isnaeni khususnya terkait perlindungan hukum eksternal bahwa perlindungan dimaksud merupakan perlindungan dari sudut pandang hukum yang diberikan pada pihak yang berwenang untuk mencegah ketidakadilan dan kerugian bagi pihak yang lemah.²⁹ Upaya hukum telah dikonsepkan oleh UUK,

²⁷ Reval Pradana Putra and Trinas Dewi Hariyana, "Pertanggungjawaban Debitur Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Kreditur Berdasarkan Perjanjian PKPU (Studi Kasus PT. ST)," *Welfare State Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2022),

<https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1596>.

²⁸ Geral Timothy Alwin Terok et al., "Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan," *Lex Privatum* Vol. 10 No. 2 (2022).

²⁹ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Revka Petra Media, 2016), 39–42.





bagaimana tahapan dan prosedur bagi pihak yang dirugikan dari adanya putusan pailit tersebut, khususnya kreditor lainnya dalam kasus kepailitan PT. Inet Global.

Kepailitan mengenal adanya upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali. Putusan pengadilan dimana permohonan pernyataan pailit tersebut ditolak maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 UUK. Upaya hukum kasasi ini juga dapat diajukan kepada Mahkamah Agung oleh debitor ataupun kreditor yang terlibat dalam persidangan maupun kreditor lainnya yang merasa tidak puas dengan putusan permohonan pailit tersebut. Permohonan kasasi dapat diajukan atas dasar adanya kesalahan penerapan hukum ataupun adanya kelalaian pengadilan. Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila pengadilan telah memutus dengan sifat Putusan *inkracht*, dengan syarat pengajuan peninjauan kembali ini terdapat *novum* (bukti atau fakta baru). Terkait permasalahan PT. Inet Global ini, maka salah satu yang dapat dilakukan oleh kreditor sah lainnya,

yang dirugikan dengan adanya putusan pailit tersebut adalah dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali apabila telah diputus oleh pengadilan niaga.

Peninjauan kembali merupakan upaya hukum terakhir terhadap putusan pailit baik putusan pengadilan niaga yang tidak diajukan kasasi maupun putusan kasasi Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 1 UUK mengatur bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan kembali dapat dilakukan apabila adanya bukti baru setelah perkara diputuskan oleh hakim³⁰

sebagaimana diatur dalam Pasal 295 UUK. Adanya peninjauan kembali ini adalah untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pencari keadilan.³¹

Para pencari keadilan dalam hal ini adalah kreditor sah lainnya karena dengan adanya permohonan pailit oleh perusahaan fiktif tersebut akan berpotensi mengurangi jumlah piutang yang akan diperolehnya. Hal ini diakibatkan oleh pemenuhan kewajiban bagi para kreditor

³⁰ Guslan Omdani Hadibroto and Mardalena Hanifah, "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Multilingual* Vol. 3 No. 4 (2023): 397-403.

³¹ Firda Megawati Hastin et al., "Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi," *Journal of Lex Philosophy* Vol. 5 No. 2 (2024): 1080-99.





didasarkan sita umum terhadap kekayaan debitor pailit yang klasifikasi pemenuhannya juga didasarkan pada tingkatan kreditornya, baik kreditor separatis, preferen maupun konkuren.

Tiga macam kreditor yang dikenal dalam ilmu hukum kepailitan yaitu Kreditor separatis, Kreditor separatis.³² Kerugian yang dimaksud berdampak signifikan terutama bagi kreditor konkuren yang kemungkinan besar dalam pemenuhan piutangnya tidak mencukupi sebagaimana besar tagihannya. Kreditor yang termasuk dalam klasifikasi ini akan menerima pembayaran setelah kreditor preferen maupun kreditor separatis dan hanya jika ada sisa dari harta pailit tersebut. Putusan pailit yang didasarkan pada permohonan pailit oleh perusahaan fiktif tersebut sangat merugikan bagi kreditor konkuren karena bisa saja dengan tidak adanya permohonan pailit tersebut, kreditor konkuren tersebut dapat melakukan penagihan sebagaimana jumlah yang dijanjikan.

Mengacu pada penjelasan di atas, prosedur hukum yang dapat ditempuh kreditor yang dirugikan, khususnya kreditor

konkuren adalah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ke tingkat Mahkamah Agung dengan menyertakan bukti bahwa permohonan pailit tersebut diajukan oleh perusahaan fiktif. Bukti ini menjadi bukti baru yang sangat dipertimbangkan dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali sehingga dengan adanya upaya hukum ini, putusan pernyataan pailit dibatalkan dan perusahaan wajib memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sebagaimana yang diperjanjikan. Selain itu, keberadaan asas keberlangsungan usaha yang diterapkan dalam UUK juga menjadi faktor pendukung perlindungan kreditor konkuren karena debitor pailit masih bisa beroperasi untuk memprioritaskan pembayaran utang kepada kreditor konkuren.³³

D. KESIMPULAN

Penyalahgunaan akta notaris dalam skema pailit rekayasa merupakan fenomena yang mengancam integritas sistem hukum, khususnya dalam ranah hukum kepailitan. Meskipun akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, kewenangan tersebut berpotensi dimanfaatkan secara tidak semestinya oleh

³² Nazhif Ali Murtadho, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pemberesan Proses Kepailitan," *Journal of Contemporary Law Studies* Vol. 2 No. 3 (2024): 207–26, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>.

³³ Hambali and Adnan Hamid, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Ditinjau Dari Prinsip Keberlangsungan Usaha Dan Prinsip Keadilan," *Pamulang Law Review* Vol. 7, no. Issue 2 (2024): 167–83, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44757>.





oknum yang tidak bertanggung jawab memenuhi syarat formil permohonan pailit, meskipun secara substantif tidak mencerminkan realitas ekonomi. Kasus PT Inet Global Indo menunjukkan bahwa ketidakhati-hatian dan kurangnya verifikasi substansi akta oleh notaris maupun oleh sistem administrasi hukum dapat membuka peluang terjadinya praktik pailit rekayasa.

Dalam konteks ini, notaris tidak hanya memiliki tanggung jawab administratif dan formil, Namun juga memikul kewajiban etika dan profesional untuk memastikan keabsahan serta menjaga integritas dari akta yang disusunnya. Negara, melalui instrumen hukum dan sistem administrasi seperti AHU Online, juga dituntut untuk memperkuat fungsi pengawasan dan verifikasi terhadap proses pendirian badan hukum. Reformasi sistem pembuktian dalam perkara pailit dan penguatan mekanisme perlindungan kreditor terutama kreditor konkuren menjadi hal yang mendesak dilakukan demi menjamin keadilan dan mencegah penyalahgunaan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

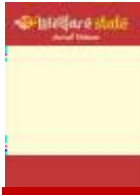
Abdillah, Satrio. "Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP." *Journal of Education Research* Vol. 4, No. 1 (2023): 67–72. <https://doi.org/10.37985/jer.v4i1.125>.

Adiamara, Fadhila, Widodo Tresno Novianto, Jadmiko Anom Husodo Husodo, and B Djaja. "Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Perkembangan Hukum Perdata Nasional." Paper presented at Conference on Law and Social Studies, Madiun. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2023.

Adlia, Lia Trizza Firgita, Anisah Daeng Tarring, and Anugra Soraya. "Wewenang Dan Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Dalam Suatu Perikatan." *Dinamika Hukum* Vol. 25 No. 1 (2024): 103–16. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i1.9589>.

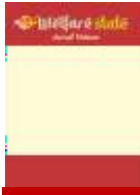
Administrasi Hukum Umum. "Pendirian Perseroan Terbatas." Accessed





- July 10, 2025.
https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan.
- Amalia, Rizky, Musakkir Musakkir, and Syamsuddin Muchtar. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 24 No.1 (2021): 188–206.
<https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>.
- Ananda Pradhitya, Tenggara. "Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum Oleh Notaris." *Notary Law Journal* Vol. 3 No. 1 (2024): 30–47.
- Andani, Devi, and Wiwin Budi Pratiwi. "Prinsip Pembuktian Sederhana Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Ilmu Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28, no. Issue 3 (2021): 635–56.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss3.art9>.
- Dewi, Komang Octaviani. "Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris." *University Of Bengkulu Law Journal* Vol. 4 No. 1 (2019): 59–70.
<https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.59-70>.
- Dewi, Wulan Wiryanthari, and Ibrahim R. "Kekuatan Hukum Pelekatan Sidik Jari Penghadap Oleh Notaris Pada Minuta Akta." *Acta Comitatus* Vol. 5 No. 3 (2020): 436–44.
<https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i03.p01>.
- Hadibroto, Guslan Omardani, and Mardalena Hanifah. "Upaya Hukum Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Multilingual* Vol. 3 No. 4 (2023): 397–403.
- Hambali, and Adnan Hamid. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Ditinjau Dari Prinsip Keberlangsungan Usaha Dan Prinsip Keadilan." *Pamulang Law Review* Vol. 7, no. Issue 2 (2024): 167–83.
<https://doi.org/10.32493/palrev.v7i2.44757>.
- Harding, Haryadi. "Teori Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Dan Penundaan





- Kewajiban Pembayaran Hukum Pembuatan Akta Utang.” *Pamulang Law Review* Vol. 7, no. Issue 1 (2024): 65–79. <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43284>.
- Hastin, Firda Megawati, Muhammad Kamal, and Satrih Hasyim. “Penyelesaian Sengketa Perdata Pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi Serta Peninjauan Kembali Melalui Mediasi.” *Journal of Lex Philosophy* Vol. 5 No. 2 (2024): 1080–99.
- Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Revka Petra Media, 2016.
- Jenifer, Alfit. “Pembatasan Syarat Pembuktian Secara Sederhana Dalam Kepailitan Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* Vol. 5 No. 3 (January 2024): 595–99. <https://doi.org/10.55357/is.v5i3.661>.
- Kadafi, Rahadian, Rahmadi Indra, and Iwan Rachmad. “Kepastian Perjanjian Kredit Digital Oleh Notaris.” *Jurnal Rechten* Vol. 14 No. 1 (2025). <https://doi.org/10.56013/rechtens.v14i1.4200>.
- “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail>.
- Murtadho, Nazhif Ali. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Preferen Dalam Pembersan Proses Kepailitan.” *Journal of Contemporary Law Studies* Vol. 2 No. 3 (2024): 207–26. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.2499>.
- Parapat, Miando P, Adjie Habid, I Made Pria Dharsana, and Muhammad Hafidh. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid 2*. Media Sains Indonesia, 2022.
- Permatasari, Yofi, and Rasji. “Penerapan Teori Positivisme Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 5 No. 10 (2024). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i10.867>.





- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, 2022.
- Putra, Reval Pradana, and Trinas Dewi Hariyana. "Pertanggungjawaban Debitur Yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya Terhadap Kreditur Berdasarkan Perjanjian PKPU (Studi Kasus PT. ST)." *Welfare State Jurnal Hukum* Vol. 1 No. 2 (2022). <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v1i2.1596>.
- Rasyid, Laila M., and Herinawati Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Unimalpres, 2015.
- Rositawati, Desy, I Made Arya Utama, and Desak Putu Dewi Kasih. "Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Kaitan Cyber Notary." *Acta Comitatus*, 2017, 172–82.
- SINDOnews. "Pemilik Inet Global Indo Diduga Dirikan PT Abal-Abal Untuk Pailitkan Bisnis Sendiri." Youtube. SINDOnews, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=eyXWg6ieRjI>.
- Sirait, Gladis Natalie, and Benny Djaja. "Liability of Notarial Deeds as Authentic Deeds in Accordance with the Notary Office Law." *UNES Law Review* Vol. 5 No. 4 (2023). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.641>.
- Suhyana, Fina Agustina, Sigid Suseno, and Tasya Safiranita Ramli. "Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain." *Sign Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2 (2020): 138–56. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92>
- Sutrisno, Arfan Syarif, and Ferdi. "Pembuktian Sederhana Dalam Kasus Kepailitan." *Ekasakti Legal Science Journal* Vol. 2 No. 2 (April 2025): 136–42. <https://doi.org/10.60034/993mkb02>.
- Terok, Geral Timothy Alwin, Olga A. Pangkereggo, and Roy V. Karamoy. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* Vol. 10 No. 2 (2022).





“Undang-Undang Jabatan Notaris.”

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*.

Ideas Publishing, 2019.

Yusuf, Maulana Syekh, Adinda Mutia Gani, and Nakzim Khalid Siddiq. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* Vol. 5 No. 1 (2024): 31–40. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v5i1.3476>.

